



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1828/UN26.17/PP.07.02.01/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN 2020 PROGRAM
STUDI DOKTOR MIPA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Agar pelaksanaan bimbingan disertasi mahasiswa dapat berjalan baik dan sesuai dengan harapan, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi Doktor MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- b. Bahwa Dosen Pembimbing tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3);
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi Doktor MIPA No. 31/UN26.17.07/DT/2025 pada tanggal 24 Maret 2025 tentang Permohonan SK Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN 2020 PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Disertasi Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi Doktor MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA : Dosen Pembimbing Disertasi tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila, melalui Ketua Program Studi Doktor MIPA;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal, 24 Maret 2025



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: ~~1828~~/UN26.17/PP.07.02.01/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
ANGKATAN 2020 PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Nama Mahasiswa (NPM)	Judul Disertasi	Promotor	Ko-promotor 1	Ko-promotor 2
1	Tika Widayanti (2037061004)	Kajian Pola Spasial Kepadatan Penduduk Provinsi Lampung	Dr. Khoirin Nisa, M.Si. (NIP. 197407262000032001)	Prof. Ir. Netti Herawati, M.Sc., Ph.D. (NIP. 196501251990032001)	-
2	Nurjoko (2037061010)	Implementasi Metode Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) untuk Kesehatan Masyarakat di Provinsi Lampung (Studi Kasus: Stunting)	Prof. Admi Syarif, Ph.D. (NIP. 196701031992031003)	Dr. dr. Khairun Nisa Berawi, M. Kes., AIFO-K., FISC.M. (NIP. 197402262001122002)	Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.Sc. (NIP. 196406161989021001)

Bandar Lampung, 24 Maret 2025

